



P U T U S A N
Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Baharudin Bin Bandarsyah (alm);
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 17 Agustus 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kahuripan Dalam Kecamatan Menggala Timur
Kabupaten Tulang Bawang dan Yukum Jaya
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan :Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan;

Terdakwa Baharudin Bin Bandarsyah (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 06 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 06 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Baharudin Bin Bandarsyah (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (**slag-, steek-, of stootwapen**)" yang melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 sebagaimana yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Badik Terbuat Dari Stainlees Dengan Panjang Lebih Kurang 15 Cm Dengan Gagang Terbuat Dari Kayu Warna Coklat Dan Sarung Sajam Terbuat Dari Kayu Warna Coklat Dengan Panjang Lebih Kurang 17 Cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Tvs Warna Biru Dengan Nomor Mesin : OH2FD1016210, Nomor Rangka : MKZB1A1H2EJ010422;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan yang disampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Baharudin Bin Bandarsyah (Alm) pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2022, atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Kahuripan Dalam Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*)", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Desember tahun 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi SONI TRI SAPUTRA Bin SOPIAN S, Saksi HENDRA IRAWAN Bin IDRUS, dan Saksi I PUTU HARIANA Anak Dari WAYAN S yang merupakan anggota Polres Tulang Bawang sedang melakukan penyidikan terkait laporan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Terdakwa BAHARUDIN Bin BANDARSYAH (Alm) kepada Sdri. SITI MAMUDAH. Saat Saksi SONI TRI SAPUTRA Bin SOPIAN S, Saksi HENDRA IRAWAN Bin IDRUS, dan Saksi I PUTU HARIANA Anak Dari WAYAN S, sedang menuju rumah Sdri. SITI MAMUDAH yang beralamatkan di Kampung Kahuripan Dalam, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Saksi SONI TRI SAPUTRA Bin SOPIAN S, Saksi HENDRA IRAWAN Bin IDRUS, dan Saksi I PUTU HARIANA Anak Dari WAYAN S bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor TVS warna Biru dengan nomor mesing OH2FD1016210 dengan Nomor Rangka MKZB1AH2EJ010422. Saat hendak dihentikan oleh Para Saksi, Terdakwa menambah kecepatan sepeda motornya dan mencoba untuk kabur namun saat pengejaran Terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mgl



terjatuh dari sepeda motornya dan kemudian berhasil diamankan oleh Para Saksi.

Bahwa saat diamankan Terdakwa dilakukan pengeledahan oleh Saksi SONI TRI SAPUTRA Bin SOPIAN S, Saksi HENDRA IRAWAN Bin IDRUS, dan Saksi I PUTU HARIANA Anak Dari WAYAN S dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari stainless dengan panjang \pm 15 (lima belas) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung sajam terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang \pm 17 (tujuh belas) cm yang diletakkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa dengan ditutupi celana dan baju terdakwa, kemudian saat dilakukan interogasi singkat Terdakwa mengakui senjata tajam tersebut milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari stainless dengan panjang \pm 15 (lima belas) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung sajam terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang \pm 17 (tujuh belas) cm tersebut tanpa memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang mengeluarkannya dan tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid) sesuai Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerati dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hendra Irawan Bin Idrus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa berkaitan dengan perkara Terdakwa saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Kahuripan Dalam Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah dilakukan penggeledahan dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang ditemukan dipinggang Terdakwa sebelah kiri dengan ditutupi celana dan baju milik terdakwa dengan tujuan supaya tidak terlihat dari luar;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Kahuripan Dalam Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang Saksi dan rekan rekan saksi anggota polres tulang bawang melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang merupakan tindak lanjut terhadap Laporan dari seorang perempuan an. Siti Mamudah Binti Kusnan (Alm) ke Mako Polres Tulang Bawang yang diduga menjadi korban pemukulan dengan luka lebam di wajah yang dilakukan oleh seorang laki-laki an. Baharudin Bin Bandarsyah (alm);
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut Kemudian Saksi dan rekan rekan saksi mendatangi rumah Sdr. Siti Mamudah Binti Kusnan (Alm) namun ketika masih di jalan sebelum sampai rumah Sdr. Siti Mamudah Binti Kusnan (Alm) Saksi dan rekan rekan saksi bertemu dengan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor TVS warna biru dengan nomor mesin OH2FD1016210 dengan nomor rangka MKZB1A1H2EJ010422 dan kemudian Saksi dan rekan rekan saksi memberhentikan Terdakwa namun karena panik Terdakwa menambah laju kecepatan kendaraan untuk berusaha melarikan diri, namun pada saat pengejaran kemudian motor yang dikendari oleh Terdakwa terjatuh dan kemudian Saksi dan rekan rekan saksi mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari stenlees dengan panjang ± 15 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung sajam terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang ± 17 cm

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mgl



yang ditemukan dipinggang sebelah kiri Terdakwa dengan ditutupi celana dan baju;

- Bahwa pada waktu ditanyakan akan kepemilikan senjata tajam tersebut Terdakwa mengakui pisau tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa senjata tajam jenis badik tersebut dipergunakan untuk menjaga warung cafe milik Terdakwa dikarenakan Terdakwa memiliki usaha berupa café;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikannya terhadap senjata tajam jenis badik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis badik tersebut merupakan pemberian dari kakek Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. I Putu Hariana, S.H. anak dari Wayan S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa berkaitan dengan perkara Terdakwa saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Kahuripan Dalam Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah dilakukan penggeledahan dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang ditemukan dipinggang Terdakwa sebelah kiri dengan ditutupi celana dan baju milik terdakwa dengan tujuan supaya tidak terlihat dari luar;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Kahuripan Dalam Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang Saksi dan rekan rekan saksi anggota polres tulang bawang melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang merupakan tindak lanjut terhadap Laporan dari seorang perempuan an. Siti Mamudah Binti Kusnan (Alm) ke Mako Polres Tulang Bawang yang



diduga menjadi korban pemukulan dengan luka lebam di wajah yang dilakukan oleh seorang laki-laki an. Baharudin Bin Bandarsyah (alm);

- Bahwa berdasarkan laporan tersebut Kemudian Saksi dan rekan saksi mendatangi rumah Sdr. Siti Mamudah Binti Kusnan (Alm) namun ketika masih di jalan sebelum sampai rumah Sdr. Siti Mamudah Binti Kusnan (Alm) Saksi dan rekan saksi bertemu dengan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor TVS warna biru dengan nomor mesin OH2FD1016210 dengan nomor rangka MKZB1A1H2EJ010422 dan kemudian Saksi dan rekan saksi memberhentikan Terdakwa namun karena panik Terdakwa menambah laju kecepatan kendaraan untuk berusaha melarikan diri, namun pada saat pengejaran kemudian motor yang dikendari oleh Terdakwa terjatuh dan kemudian Saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari stenlees dengan panjang ± 15 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung sajam terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang ± 17 cm yang ditemukan dipinggang sebelah kiri Terdakwa dengan ditutupi celana dan baju;
- Bahwa pada waktu ditanyakan akan kepemilikan senjata tajam tersebut Terdakwa mengakui pisau tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa senjata tajam jenis badik tersebut dipergunakan untuk menjaga warung cafe milik Terdakwa dikarenakan Terdakwa memiliki usaha berupa café;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikannya terhadap senjata tajam jenis badik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis badik tersebut merupakan pemberian dari kakek Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian karena memiliki dan membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Kahuripan Dalam Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut telah pula ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari stenlees dengan panjang \pm 15 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung sajam terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang \pm 17 cm yang ditemukan dipinggang sebelah kiri Terdakwa dengan ditutupi celana dan baju;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis badik tersebut dari pemberian kakek Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada waktu hari senin tanggal 26 Desember 2022 Terdakwa yang berada di rumah yang beralamatkan di Kahuripan Dalam Ke. Menggala Kab. Tulang Bawang, hendak berangkat ke rumah adek ipar Terdakwa yang bernama Sdr. Lukman, dengan maksud mencari sdr. Siti Mamudah Binti Kusnan (Alm) yang merupakan istri Terdakwa, untuk meminta maaf dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah melakukan Kekerasan terhadap sdr. Siti Mamudah Binti Kusnan (Alm);
- Bahwa sebelum berangkat ke rumah Sdr. Lukman Terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik terbuat yang diletakkan dipinggang Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor TVS warna biru dengan nomor mesin OH2FD1016210 dengan nomor rangka MKZB1A1H2EJ010422 untuk menanyakan apakah ada istri Terdakwa ada disana dikarenakan istri Terdakwa tidak ada di rumah Sdr. Lukman kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa dan sebelum Terdakwa sampai rumah, Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polisi dari Polres Tulang Bawang, karena panik kemudian Terdakwa menarik gas kendaraan untuk mencoba melarikan diri, pada saat melarikan diri kemudian motor Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa dapat diamankan oleh pihak kepolisian Polres Tulang Bawang dan dilakukan pengeledahan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari stenlees dengan panjang \pm 15 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung sajam terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang \pm 17

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm yang ditemukan dipinggang sebelah kiri Terdakwa dengan ditutupi celana dan baju milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam membawa dan memiliki senjata tajam jenis badik tersebut sebelumnya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis badik tujuannya untuk menjaga warung cafe milik Terdakwa dikarenakan Terdakwa memiliki usaha berupa café dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Badik Terbuat Dari Stainlees Dengan Panjang Lebih Kurang 15 Cm Dengan Gagang Terbuat Dari Kayu Warna Coklat Dan Sarung Sajam Terbuat Dari Kayu Warna Coklat Dengan Panjang Lebih Kurang 17 Cm;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Tvs Warna Biru Dengan Nomor Mesin : OH2FD1016210, Nomor Rangka : MKZB1A1H2EJ010422;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Kahuripan Dalam Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian karena memiliki dan membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut telah pula ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari stenlees dengan panjang \pm 15 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung sajam terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang \pm 17 cm yang ditemukan dipinggang sebelah kiri Terdakwa dengan ditutupi celana dan baju;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis badik tersebut dari pemberian kakek Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada waktu hari senin tanggal 26 Desember 2022 Terdakwa yang berada di rumah yang beralamatkan di Kahuripan Dalam Ke. Menggala Kab. Tulang Bawang, hendak berangkat ke rumah adek ipar Terdakwa yang bernama Sdr. Lukman, dengan maksud mencari sdr. Siti Mamudah Binti Kusnan (Alm) yang merupakan istri Terdakwa, untuk meminta maaf dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah melakukan Kekerasan terhadap sdr. Siti Mamudah Binti Kusnan (Alm);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berangkat ke rumah Sdr. Lukman Terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik terbuat yang diletakkan dipinggang Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor TVS warna biru dengan nomor mesin OH2FD1016210 dengan nomor rangka MKZB1A1H2EJ010422 untuk menanyakan apakah ada istri Terdakwa ada disana dikarenakan istri Terdakwa tidak ada di rumah Sdr. Lukman kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa dan sebelum Terdakwa sampai rumah, Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polisi dari Polres Tulang Bawang, karena panik kemudian Terdakwa menarik gas kendaraan untuk mencoba melarikan diri, pada saat melarikan diri kemudian motor Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa dapat diamankan oleh pihak kepolisian Polres Tulang Bawang dan dilakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari stenlees dengan panjang \pm 15 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung sajam terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang \pm 17 cm yang ditemukan dipinggang sebelah kiri Terdakwa dengan ditutupi celana dan baju milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa dan memiliki senjata tajam jenis badik tersebut sebelumnya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis badik tujuannya untuk menjaga warung cafe milik Terdakwa dikarenakan Terdakwa memiliki usaha berupa cafe dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subyek atas tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Baharudin Bin Bandarsah di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “barang siapa” menunjuk pada diri Terdakwa Baharudin Bin Bandarsah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membawa” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu mempunyai atau arti lainnya adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata Penusuk menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Kahuripan Dalam Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian karena memiliki dan membawa senjata tajam jenis badik;

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan tersebut telah pula ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari stenlees dengan panjang \pm 15 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung sajam terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang \pm 17 cm yang ditemukan dipinggang sebelah kiri Terdakwa dengan ditutupi celana dan baju, yang mana Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis badik tersebut dari pemberian kakek Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada waktu hari senin tanggal 26 Desember 2022 Terdakwa yang berada di rumah yang beralamatkan di Kahuripan Dalam Ke. Menggala Kab. Tulang Bawang, hendak berangkat ke rumah adek ipar Terdakwa yang bernama Sdr. Lukman, dengan maksud mencari sdr. Siti Mamudah Binti Kusnan (Alm) yang merupakan istri Terdakwa, untuk meminta maaf dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah melakukan Kekerasan terhadap sdr. Siti Mamudah Binti Kusnan (Alm), yang mana sebelum berangkat ke rumah Sdr. Lukman Terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik terbuat yang diletakkan dipinggang Terdakwa sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor TVS warna biru dengan nomor mesin OH2FD1016210 dengan nomor rangka MKZB1A1H2EJ010422 untuk menanyakan apakah ada istri Terdakwa ada disana dikarenakan istri Terdakwa tidak ada di rumah Sdr. Lukman kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa dan sebelum Terdakwa sampai rumah, Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polisi dari Polres Tulang Bawang, karena panik kemudian Terdakwa menarik gas kendaraan untuk mencoba melarikan diri, pada saat melarikan diri kemudian motor Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa dapat diamankan oleh pihak kepolisian Polres Tulang Bawang dan dilakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari stenlees dengan panjang \pm 15 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat dan sarung sajam terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang \pm 17 cm yang ditemukan dipinggang sebelah kiri Terdakwa dengan ditutupi celana dan baju milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa dalam membawa dan memiliki senjata tajam jenis badik tersebut sebelumnya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis badik tujuannya untuk menjaga warung cafe milik Terdakwa dikarenakan Terdakwa memiliki usaha berupa café dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Terdakwa yang berniat untuk mencari istri Terdakwa telah membawa senjata jenis tajam jenis badik dengan tujuan untuk berjaga-jaga dengan menyimpannya di pinggang sebelah kiri yang mana dalam membawa senjata jenis badik tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa serta senjata jenis badik tersebut termasuk dalam jenis senjata penusuk serta dalam membawanya Terdakwa tidak mempunyai izin sebelumnya dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak Membawa, Senjata Penusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang Terdakwa sampaikan dalam pembelaannya untuk dpt dijatuhkan hukuman seringan-ringannya alan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Badik Terbuat Dari Stainlees Dengan Panjang Lebih Kurang 15 Cm Dengan Gagang Terbuat Dari Kayu Warna Coklat Dan Sarung Sajam Terbuat Dari Kayu Warna Coklat Dengan Panjang Lebih Kurang 17 Cm;

Oleh karena dipersidangan terbukti merupakan senjata jenis badik yang telah Terdakwa bawa yang sebelumnya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Tvs Warna Biru Dengan Nomor Mesin : OH2FD1016210, Nomor Rangka : MKZB1A1H2EJ010422;

yang telah disita dari dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Baharudin Bin Bandarsah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Badik Terbuat Dari Stainlees Dengan Panjang Lebih Kurang 15 Cm Dengan Gagang Terbuat Dari Kayu Warna Coklat Dan Sarung Sajem Terbuat Dari Kayu Warna Coklat Dengan Panjang Lebih Kurang 17 Cm;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Tvs Warna Biru Dengan Nomor Mesin : OH2FD1016210, Nomor Rangka : MKZB1A1H2EJ010422;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh Ita Denie Setiyawaty, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbu, S.H.M.H. dan Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rakhmad Donal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fauzi Nur Rakib, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H. Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H,

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Rachmad Donal, S.H.